

## BAB IV

### DESKRIPSI ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

#### A. Biografi Syaikh Ali As-Shabuni Dan Profil Kitab Tafsir *Rawai'ul Bayan Tafsir Ayat al-Ahkam Min Al-Quran*

##### 1. Profil Muhammad Ali As-Shabuni

Nama lengkapnya adalah Muhammad Ali bin Jamil As-Shabuni. ia lahir di kota Aleppo, Suriah, pada tahun 1930 M. Namun beberapa sumber menyebutkan Ash-Shabuni dilahirkan tahun 1928. Ayahnya Syekh Jamil merupakan salah satu ulama senior di Aleppo. Beberapa sumber menyatakan bahwa ayahnya adalah orang pertama yang membimbingnya baik di pendidikan dasar dan formal, terutama mengenai bahasa Arab, ilmu waris dan ilmu agama.

Selain menimba ilmu kepada sang Ayah, Muhammad Ali As-Shabuni juga pernah berguru kepada sejumlah ulama terkemuka di Aleppo. Mereka diantaranya yang pernah menjadi guru Ash-Shabuni adalah Syekh Muhammad Najib Sirajuddin, Seykh Ahmad Al-Shama, Syekh Muhamad Sa'id Al-Idlibi, Syekh Muhammad Raghil Al-Tabbakh, dan Syekh Muhammad Najib Khayatah.

Beliau juga menambah pengetahuannya, ia juga kerap mengikuti kajian-kajian para ulama lainnya yang biasa diselenggarakan di berbagai masjid. Setelah menyelesaikan studinya di bangku Sekolah Dasar, Ash-Shabuni melanjutkan pendidikan formalnya ke sekolah milik pemerintah, Madrasah Al-Tijariyya. Di sana ia hanya mengenyam pendidikan selama satu tahun. Selanjutnya ia meneruskan ke sekolah khusus Syariah, Khasrawiyya yang berada di Aleppo.<sup>1</sup> Di sana ia tidak hanya mempelajari ilmu-ilmu Islam, tetapi juga mata pelajaran umum. Ia berhasil menyelesaikan pendidikannya dan lulus tahun 1949. Atas beasiswa dari Departemen Wakaf Suriah, ia melanjutkan pendidikannya

---

<sup>1</sup> Artikel al Haromain media Dzikir dan Fikir., Edisi Februari 2013, hlm.

di Universitas al Azhar Kairo, Mesir, hingga selesai strata satu di Fakultas Syari'ah pada tahun 1952. Dua tahun berikutnya, di Universitas yang sama ia memperoleh gelar magister pada konsentrasi "Peradilan Syari'ah".<sup>2</sup>

## 2. Karya-Karya Syaikh Ali As-Shabuni

Adapun karya-karya buku yang pernah ditulis oleh Syaikh Ali As Shabuni sebagian besar kitab-kitab berkenaan tafsir al-qur'an, berikut ini paparan karya-karya Syaikh Ali As Shabuni :

- a. *Rowai' Al-Bayan fi Tafsir Ayat Al-Ahkam min Al-Qur'an*
- b. *Shafwatut Tafasir*
- c. *Mukhtasar Tafsir Ibn Katsir*
- d. *Mukhtashar Tafsir al-Thabari*
- e. *Jammi al-Bayan*
- f. *Al-Tibyan fi Ulum al-Qur'an*
- g. *Al-Mawarits fi al-Syari'ah al-Islamiyah 'ala Dhau al-Kitab*
- h. *Tanwir al-Adhan min Tafsir Ruh al-bayan*
- i. *Qibsu mi Nur al-Qur'an*
- j. *An-Nubuwwah wa Al-Anbiya*
- k. *Mausu'ah Al-Fiqh Asy-Syar'i al-Muyassar*
- l. *Mauqifu's Syar'iyah Al-Gharra' min Nikahi'il Mut'ah*
- m. *Ijazu'ul Bayan fi Suwari Al-Qur'an*

## 3. Deskripsi Umum Tentang Kitab *Rawai'ul Bayan Tafsir Ayat al-Ahkam Min Al-Quran*

### a. Latar Belakang Penyusunan Kitab tafsirnya

*Rawai'ul Bayan Tafsir Ayat al-Ahkam Min Al-Qur'an* atau terjemahan harfiahnya adalah "Keterangan yang indah dalam tafsir ayat-ayat hukum dari Al-Quran" adalah nama salah satu tafsir karya Ali Shabuni yang sangat menarik, Dikatakan menarik karena ini adalah karya pilihan yang telah ia lalui selama 10 tahun pengalamannya dalam

---

<sup>2</sup> Andy Haryono, Abdur Razzaq, "Analisis metode tafsir Ash-Shabuni dalam kitab *Rowai'ul Bayan*", Wardah, Vol.18, No.1, 2017

penelaahan ilmiah. Hal ini sebagaimana ungkapannya di pengantar tafsir tersebut, “*aku hidup cukup lama dengan kondisi yang mulia itu hingga 10 tahun, aku pun sudah menorehkan karya-karya berbentuk buku, dimana yang terakhir adalah kitab yang kuberi judul*”.

Pada era sebelumnya karya tafsir ahkam seperti, Ahkam Al-Qur'an karya Ibnu al-'Arabi, Ahkam Al-Qur'an karya al-Baihaqi, Ahkam Al-Qur'an karya al-Jassas yang menghimpun riwayat-riwayat tafsir ahkam dari Imam Syafi'i, dan Muhammad 'Ali al-Sayis dengan karya Tafsir Ayat al-Ahkam, dibandingkan dengan buah tangan Ali As-Shabuni ini merupakan tafsir ahkam yang komprehensif dari aspek pembahasannya. Karena di samping mengulas ayat dari segi penafsiran dan kandungan hukumnya, Ali As-shabuni juga mengkaji aspek aksiologis dari hukum Islam yaitu hikmatu al-Tasyri', di mana dalam produk tafsir ahkam sebelumnya, persoalan ini tidak begitu mendapat perhatian yang serius dari penulisnya.<sup>3</sup> Karena tafsir ini diakumulasikan secara eksplisit untuk berkonsentrasi pada ayat-ayat hukum, tidak semua ayat dalam Surat Al-Qur'an diuraikan oleh Ali As Shabuni, meskipun demikian, ia masih menguraikan secara urut sesuai surat-surat dalam mushaf Al-Qur'an.

Penting untuk ditegaskan bahwa ayat-ayat hukum adalah ayat-ayat Al-Qur'an yang memuat hukum-hukum yang berkaitan dengan perbuatan manusia. Berbeda dengan hukum taklifi yang dikategorikan oleh para ulama fiqih berupa wajib, sunnah, haram, makruh, dan mubah. Jadi dalam menjelaskan hukum, Al-Qur'an hanya menggunakan kata perintah dan larangan. Dengan bagaimanapun, Al-Qur'an memperjelas apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan menggunakan kata halal dan haram.<sup>4</sup>

---

<sup>3</sup> Khairudin dan Syafril, *"Paradigma Tafsir Ahkam Kontemporer Studi Kitab Rawai'u al Bayan Karya Ali al-Shabuni Syafril"*, Jurnal Syahadah, Vol V, No 1, April 2017 Universitas Islam Tembilahan, 127.

<sup>4</sup> Lilik Ummu Kaltsum dan Abd Moqsith, *Tafsir Ayat-ayat Ahkam*, Ciputat: UIN Press, 2015 (Ciputat: UIN Press, 2015), 111.

Kitab tafsir *Rawāi 'ul Bayān* ini masuk ke dalam katagori *tafsiru'l ahkam* atau dalam istilah lain Tafsir Ahkam yang menurut sementara pakar bermakna tafsir Al-Quran yang berorientasi atau fokus pada pembahasan ayat-ayat hukum. Pembatasan ayat-ayat hukum yang terdapat di dalam Al-Quran inilah yang menjadi cirikhas dari tafsir *Ahkam*. Kitab Tafsir tersebut terdiri dari dua jilid besar, dan disusun berdasarkan tema-tema hukum di setiap pertemuan.

#### **b. Sistematika Penulisannya**

Sistematika yang digunakan dalam penulisan kitab *Rawai' Al-Bayan* dikenal dengan istilah *tartib mudhu'i (urutan sesuai tema)*. Penulisnya mengacu pada tema ayat-ayat hukum yang menjadi pilihan untuk dijabarkan. Kitab ini terdiri atas dua jilid besar yang telah dipetakan.

Diawali dari surat Al-Fatihah sampai pertemuan ke empat puluh mengenai pendekatan diri kepada Allah dengan berkorban di jilid pertama. Kemudian di jilid ke dua terdiri dari 30 pertemuan, dimulai dari Surat An Nur dan diakhiri dengan pembahasan tentang pembacaan Al-Quran tafsir Q.S. Al-Muzammil.

Terdapat tujuh puluh tema yang membahas ayat hukum dan menjadi objek kajian Ali As-Shabuni dalam Kitab *Rawai' al-Bayan*, di mana dibahas empat puluh tema pada juz yang pertama dan tiga puluh tema di juz yang kedua. Ayat hukum yang dikaji berjumlah sebanyak 248 ayat terdapat dan tersebar dalam 21 surat. Rinciannya, kecuali surat al-Fatihah, 20 tema di surat Al-Baqarah, 2 tema di Ali 'Imran, 7 tema al-Nisa, 4 tema di al-Maidah, 2 tema al-Taubah, 3 tema al-Anfal, 1 tema al-Hajj, 9 tema al-Nur, 1 tema di Luqman, 7 tema al-Ahzab, 1 tema Saba', 1 tema di Shad, 2 tema di Muhammad, 1 tema di al-Hujurat, 1 tema di al-Waqi' ah, 2 tema di al-Mujadalah, 1 tema al-

Mumtahanah, 1 tema al-Jum' ah, 2 tema al-Thalaq, dan 1 tema al-Muzammil.<sup>5</sup>

Kitab Rawai' al-Bayan termasuk golongan tafsir ahkam atau pemahaman fiqh, karena tafsir ini secara eksplisit hanya mengkaji masalah-masalah hukum yang diatur dalam hukum Islam (fiqh).

Metode Muhammad Ali Ash-Shabuni ketika menafsirkan ayat dalam *Rawāiu' l Bayān* tertera pada pengantar tafsir di awal kitabnya. Di sana dia hanya mengumpulkan ayat-ayat yang berkaitan dengan hukum, sehingga disusun permateri. Setidaknya terdapat beberapa langkah yang harus ia lakukan dalam menafsirkan ayat-ayat Al-Quran, yakni :

- 1) التحليل اللفظي (pengertian kosa kata), yakni menguraikan kosa kata yang sulit atau penting untuk dibahas dengan berpegang pada pendapat para mufasir dan ahli-ahli bahasa.
- 2) المعنى الإجمالي (makna global), Makna Ijmali dikemas dalam bahasa sendiri.
- 3) سبب النزول, Sabab an-Nuzul ini dicantumkan jika ayat yang bersangkutan mempunyai sababunnuzulnya.
- 4) المناسبة بين الآيات, bentuk kaitan dengan ayat sebelumnya dan sesudahnya
- 5) وجوه القراءات, mencari bentuk Qiraat yang mutawattir
- 6) وجوه الإعراب, memunculkan bentuk I'rab secara singkat.
- 7) لطائف التفسير melakukan penjelasan hukum aplikatif yang meliputi rahasia dan nilai balaghah serta kecermatan ilmiah.
- 8) الأحكام الشرعية, syari'at hukum dari tiap ayat yang sedang ditafsir dengan dilengkapi dalil-dalil dari para pakar hukum Islam serta tarjih atau pemilahan dalil.

---

<sup>5</sup> Khairudin dan Syafril, "Paradigma Tafsir Ahkam Kontemporer Studi Kitab Rawai'u al Bayan Karya Ali al-Shabuni Syafril", Jurnal Syahadah, Vol V, No 1, April 2017 Universitas Islam Tembilahan, 115.

- 9) الخلاصة (kesimpulan), Ali As-Shabuni menggunakan kesimpulan ringkas dengan mengemukakan petunjuk-petunjuk yang diperoleh dari ayat. Ia memuat makna global dan kesimpulan pada setiap pembahasannya, jika makna globalnya diletakan di awal pembicaraan maka kesimpulannya berada di akhir pembahasan.
- 10) *حكمة التشريع* menutup setiap pembahasan dengan filosofi disyariatkannya hukum-hukum dari ayat-ayat yang sedang ditafsirkan<sup>6</sup>

Dari penelitian yang dilakukan terkait dengan "prosedur penafsiran" yang dibangun Ali As-shobuni, dapat dilihat dengan jelas bahwa alat atau dasar pemikiran yang esensial ketika menguraikan ayat ahkam adalah sebagai berikut:<sup>7</sup>

1) Analisa Bahasa

Tahap yang mendasar Ali Ash-Shobuni dalam menguraikan ayat ahkam adalah dengan memanfaatkan penyelidikan bahasa. Ali As-Shobuni memecah kosa kata yang dianggap penting untuk diklarifikasi.

2) Analisa Asbabun Nuzul

Asbabun nuzul pun tidak luput dari penyelidikan Tafsir Rawai' Bayan. Karena dengan memahami asbabun nuzul akan memudahkan penafsir untuk memberikan makna sesuai dengan kondisi dan masa penafsir tersebut hidup.<sup>8</sup>

3) Analisa Istinbath Hukum

Dalam memperjelas substansi hukumnya, Ali As-Shabuni mengacu pandangan Fuqaha', khususnya empat madzhab, yakni Hanafiyyah, Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah. Setelah

<sup>6</sup> Laila Badriyah, Kajian Terhadap Tafsir Rawa'i Al-Bayan: *Tafsir Ayat Al-Ahkam Min Al-Quran Muhammad Ali Ash-Shabuni*, Jurnal Pendidikan Dan Pranata Islam

<sup>7</sup> Khairudin dan Syafril, "Paradigma Tafsir Ahkam Kontemporer Studi Kitab Rawai' al Bayan Karya Ali al-Shabuni", Jurnal Syahadah, Vol V, No 1, April 2017 Universitas Islam Tembilahan, "118.

<sup>8</sup> Nurcholish Madjid, Konsep Asbabun Nuzul: Relevansi bagi Pandangan Sejarah (Jakarta: Paramadina, 1995), 25.

menggambarkan ijtihad para fuqaha', Ali As-Shabuni mentarjih, yaitu untuk menguat salah satu dalil dengan dalil lain, sehingga dapat diketahui dalil mana yang lebih kuat yang telah dikemukakan oleh fuqaha'.

4) Analisis Hikmah *At-Tasyri'*

Ditahap akhirnya Ali As-Shabuni memasukkan hikmah at-tasyri' dalam kitabnya *Rawai' Al-Bayan*, sebagai penutup pembahasan. hikmah *At-Tasyri'* yang merupakan hukum Islam yang telah ditetapkan dan bertujuan untuk mengungkap makna filosofis suatu hukum secara rasional dan logis yang terkandung dalam ayat-ayat yang ditafsirkan.

**c. Metode Penafsiran**

Dinamika studi tafsir Al-Qur'an terus berkembang seiring munculnya berbagai problematika kehidupan. Untuk dapat menyelesaikan berbagai macam permasalahan yang muncul, maka mufassir membutuhkan metode tertentu yang bertujuan untuk menjelaskan ayat-ayat Al-Qur'an berdasarkan kaidah-kaidah yang ada.

Tentunya, metode yang digunakan oleh mufassir sangatlah beragam, serta tidak bisa terlepas dari kelebihan dan kekurangan. Perbedaan latar belakang sosial mufassir, keilmuan yang dimiliki, serta budaya merupakan beberapa hal yang dapat memberikan keberagaman dalam penafsiran. Maka, menjadi wajar jika dalam kajian tafsir muncul penafsiran sesuai dengan latar belakang yang dimilikinya.

Al-Farmawi membagi empat bentuk tafsir berdasarkan metode yang digunakan:

1. Al-Tafsir al-Tahlili. Tafsir metode tahlili adalah tafsir yang menyoroti ayat-ayat Al-Qur'an dengan memaparkan segala makna dan aspek yang terkandung di dalamnya sesuai dengan urutan bacaan yang terdapat dalam Al-Qur'an Mushaf 'Ustmani. Ketika menggunakan metode ini,

seorang mufassir biasanya melakukan langkah-langkah sebagai berikut.

- a) Menerangkan hubungan [munasabah] baik antara satu ayat dengan ayat yang lain atau satu surat dengan surat yang lain.
  - b) Menjelaskan sebab-sebab turunnya ayat.
  - c) Menganalisa kosa kata dan lafal dari sudut pandang bahasa Arab.
  - d) Memaparkan kandungan ayat secara umum dan maksudnya.
  - e) Menerangkan unsur-unsur fashahah, bayan, dan i'jaz-nya bila dianggap perlu.
  - f) Menjelaskan hukum yang dapat ditarik dari ayat yang dibahas.
  - g) Menerangkan makna dan maksud syara<sup>9</sup> yang terkandung dalam ayat bersangkutan.<sup>9</sup>
2. Al-Tafsir al-Ijmali. Metode tafsir yang menafsirkan ayat-ayat Al-Qur'an dengan cara mengemukakan makna global. Dengan metode ini mufassir menjelaskan makna ayat-ayat Al-Qur'an secara garis besar. Sistematikanya mengikuti urutan surat dalam Al-Qur'an, sehingga makna-maknanya dapat saling berhubungan. Dalam menyajikan makna-makna ini mufassir menggunakan ungkapan yang diambil dari Al-Qur'an sendiri dengan menambahkan kata-kata atau kalimat-kalimat penghubung.
3. Al-Tafsir al-Muqarin. Metode tafsir yang menggunakan cara perbandingan. Objek kajian tafsir dengan metode ini dapat dikelompokkan menjadi:
- a) Perbandingan ayat Alquran dengan ayat yang lain.
  - b) Perbandingan ayat Alquran dengan hadis.
  - c) Perbandingan penafsiran satu mufassir dengan mufassir yang lain.

---

<sup>9</sup> Abdul Hayy al-Farmawi, *Metode Tafsir Maudhu'i*, Terj. Rosihan Anwar, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2002), hlm. 23-29.

4. Al-Tafsir al-Mawdu'i. Metode ini mempunyai dua bentuk yaitu :

- a) Tafsir yang membahas satu surat Alquran secara menyeluruh, memperkenalkan, dan menjelaskan maksud-maksud umum dan khususnya secara garis besar dengan menghubungkan ayat yang satu dengan ayat yang lain, atau antara satu satu pokok masalah dengan pokok masalah lain. Dengan metode ini suart tersebut tampak dalam bentuknya yang utuh, teratur, betul-betul cermat, teliti, dan sempurna.
- b) Tafsir yang menghimpun dan menyusun ayat-ayat Alquran yang memiliki kesamaan arah dan tema, kemudian memberikan penjelasan dan mengambil kesimpulan, di bawah satu bahasa tema tertentu.

Tafsir Ash-Shabuni ini dapat dikategorikan sebagai *Tafsir Muqarin* atau Tafsir Perbandingan, karena di dalam tafsirnya ia mengungkapkan pendapat dari para mufasir sebagai sumber perbandingan, kemudian ia menguatkan pendapat yang paling sah di antara pendapat-pendapat yang telah ia bandingkan.<sup>10</sup>

#### d. Corak Penafsiran

Ada beberapa corak penafsiran yang ditempuh ulama tafsir dalam memahami kandungan ayat Alquran. Klasifikasi corak tafsir tersebut tidaklah berlaku secara mutlak dan menjadikan satu corak tidak menerima corak yang lain dalam satu kitab tafsir. Sebab, kita harus memperrhatikan kemungkinan dalam satu kitab tafsir memiliki corat tertentu di satu sisi, namun di sisi lain bisa memiliki corak tertentu lainnya.<sup>11</sup>

---

<sup>10</sup> Andy Haryono, Abdur Razzaq, Analisis Metode Tafsir Muhammad Ash-Shabuni dalam Kitab rawâiu' al-Bayân, Wardah, Vol.18, No.1, 2017

<sup>11</sup> Chaidir Abdul Wahab, *Membedah Metodologi Tafsir Ahkam*, ( Bandung : cita pustaka media, 2005), hlm. 67

Corak penafsiran yang dimaksud adalah perspektif aliran, mazhab, dan disiplin keilmuan yang dominan yang dipakai mufassir. Paling tidak ada sembilan corak penafsiran yang ditemukan dalam penulisan tafsir.

- 1) Salafi, Corak salafi adalah kecenderungan menafsirkan Alquran berdasarkan pendapat ulama salaf dengan berpegang hanya pada tafsir riwayat.
- 2) Teologis, adalah kecenderungan menafsirkan Alquran berdasarkan pespektif teologis atau aliran kalam dalam Islam.
- 3) Filsafat, adalah penafsiran Alquran berdasarkan pendekatan-pendekatan filosofis baik penyatuan antara filsafat dan makna ayat Alquran atau membuat sebuah kontradiksi antara filsafat dan ayat Alquran.
- 4) Tasawuf, adalah pengkajian terhadap ayat Alquran dengan ciri khas tasawuf. Hal ini dilakukan oleh kaum sufi.
- 5) Fiqh, adalah corak penafsiran Alquran dengan pembahasannya terkait hukum yang terkandung dalam sebuah ayat.
- 6) Ilmi, adalah tafsir yang berusaha menafsirkan Alquran berdasarkan pendekatan ilmiah dengan teori ilmu pengetahuan yang ada.<sup>12</sup>
- 7) Sastra Budaya, adalah tafsir dengan menjelaskan ayat-ayat Alquran pada segi redaksinya yang indah dan menghubungkannya sesuai fenomena alam yang ada dalam masyarakat.
- 8) Bayani, adalah corak penafsiran yang berdasarkan analisa-analisa mufrodad dan uslub-uslub Alquran.
- 9) Ilhadi. jenis tafsir ini belum menjadi satu aliran corak yang mapan.

Dari beragam corak penafsiran Al-Qur'an, tafsir ahkam merupakan salah satu corak yang lebih terfokus pada penafsiran ayat-ayat Al-Qur'an yang menjadi potensi dasar hukum fiqh. Seperti halnya

---

<sup>12</sup> Ahmad Syurbasi, *Qisshah at-Tafsir*, terj. Studi tentang sejarah tafsir Alquran al-Kariim, (Jakarta : Kalam Mulia, 1999), hlm. 235 103

rangkaian tentang perintah dan larangan yang terdapat pada ayat-ayat ahkam dimaknai sebagai ayat-ayat Al-Qur'an yang juga berisikan problematika hukum fiqih lainnya.<sup>13</sup>

Terkait dengan tafsir Ali As-Shabuni, penulis berkesimpulan bahwa tafsir ini bercorak fikih karena keseriusannya dalam menafsirkan ayat-ayat hukum, yang ditandai dengan detailnya penjelasannya pada ayat-ayat tersebut, dengan dalil-dalil yang selalu dikembalikan kepada hadis Nabi saw., dan juga pendapat sahabat serta ulama fikih, sebagaimana model yang pertama. Begitu juga mengkaji ayat-ayat hukum sebagai respon atas problematika yang muncul ditengah masyarakat, di mana problematika tersebut tidak ditemukan pada masa sebelumnya. Lebih jelasnya lagi, Ali As-Shabuni dalam tafsirnya mengakui hukum sebagai orientasi tafsirnya. Sebagaimana dalam mukaddimah tafsirnya, ia mengatakan : “*Kitab Rawai'ul Bayan Tafsir Ayat Al-Ahkam Min al- Qur'an, dikeluarkan dalam dua jilid, dan di dalamnya dikumpulkan ayat-ayat Al-Karim yaitu ayat-ayat yang khusus berkaitan dengan hukum.*”<sup>14</sup>

Tafsir yang bercorak fikih adalah tafsir yang memusatkan perhatian pada aspek hukum. Dapat dipastikan bahwa tafsir seperti ini lahir dari para pakar hukum Islam yang membahas ayat-ayat hukum dengan uraian panjang. Bahkan, sebagian di antara mereka lebih menfokuskan penafsirannya pada ayat-ayat yang dikategorikan sebagai ayat hukum. Hal ini terjadi karena kompetensi mufassir sangat menentukan corak penafsiran.<sup>15</sup> berikut contoh ayat bercorak fikih :

---

<sup>13</sup> Isnan Anshory, *Mengenal Tafsir Ayat Ahkam* (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2018), hal. 5.

<sup>14</sup> Muhammad Ali Ash-Shabuni, *Rawai'ul Bayan Tafsir Ayat Al-Ahkam Min al- Qur'an*, Jilid I, hlm 8

<sup>15</sup> Muhammad Yusuf, *Horizon Kajian al-Qur'an: Pendekatan dan Metode* (Cet I; Makassar: Alauddin University Press, 2013), hlm. 76.

﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ ۖ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ  
 وَمَنْفَعٌ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا ۗ وَيَسْأَلُونَكَ  
 مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ ۗ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ  
 لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١٩﴾

Artinya: "Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Katakanlah: "Pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya". Dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah: "Yang lebih dari keperluan". Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu supaya kamu berfikir". (QS. Al-Baqarah: 219)

Ayat ini menunjukkan bahwa turun ketika ada orang yang bertanya tentang permasalahan khamr. Khamr dijelaskan masih ada manfaatnya walaupun sedikit, akan tetapi mudhorotnya jauh lebih banyak. Sebab turun ayat ini diriwayatkan bahwa sekelompok dari kaum muslimin termasuk Umar bertanya kepada Rasul: "Hai Rasulullah, beri tahu kepada kami tentang khamr. Sesungguhnya khamr adalah sesuatu yang menghilangkan akal, membuang-buang harta, dan merusak fisik".<sup>16</sup>

<sup>16</sup> Muhammad ‘Ali al-Shabuni, *Tafsir Ayat al-Ahkam*, Jilid I, (Beirut: Dar al-Fikr, tt), 38

## B. Diskripsi Data Analisis Penelitian Konsep Cerai Dalam Tafsir *Rowai'ul Bayan Tafsir Ayat al-Ahkam Min Al-Qur'an*

Berdasarkan pada surat-surat yang ada di Al-Qur'an terdapat banyak pembahasan mulai dari hukum-hukum, kisah, akhlaq, tauhid dan ibadah. Tetapi beliau Syaikh Ali As-Shabuni hanya fokus pada ayat-ayat ahkam yang dibahas di dalam karyanya, sehingga ruang lingkup pada hukum-hukum syariat dengan model pembahasannya metode tematik.

Karya Tafsir As-Shabuni yang ini menjelaskan dari pengelompokan dalil-dalil untuk meng-istimbath hukum, atau mengeluarkan hukum-hukum dari dalil-dalilya. Sehingga Rowai'ul Bayan termasuk sebagai tafsir yang menampakkan ketetapan-ketetapan hukum dari ayat-ayat hukum, dan cara menetapkan Ash-Shabuni adalah mengikuti thoriqoh Para Ahli Ushul, yakni menggunakan *Ijtihad*.<sup>17</sup>

Dalam mengambil dan menetapkan hukum, Ali As-Shabuni sendiri tidak hanya melihat dalil-dalil nash, namun beliau juga melihat dari beberapa pendapat para imam madzhab yang menjadi pegangan untuk mengambil pendapat yang dianggapnya lebih kuat dan menimbang pendapat mana yang lebih dekat dengan kebenaran.

Hukum perceraian yang tercantum pada surat QS. Al-Baqarah [2] ayat 228-232 menjadi pembahasan satu bab yang diperlihatkan di kitab Rowai'ul Bayan. Yaitu dengan cara metode tematik sesuai urutan ayat yang diawali dengan pembahasan masa Iddah bagi wanita muntholiq, quru', sampai terakhir ayat hukum tentang Muhallil.<sup>18</sup>

Dalam tafsirnya, Syaikh Ali As-Shabuni menjelaskan dan membahas banyak ayat ahkam yang berkaitan dengan perceraian, yaitu :

- 1) *Ilaa'*, surat Al-Baqarah ayat 224-227

---

<sup>17</sup> Andy Haryono, Abdur Razzaq, "Analisis metode tafsir Ash-Shabuni dalam kitab Rowai'ul Al-Bayan", *Wardah*, Vol.18, No.1, 2017

<sup>18</sup> Ali As-Shabuni, *Rowai'ul Al-Bayan fi ahkam minal qur'an*, da'ar al-alamiyah, Juz 1 hlm 256-275

- 2) Disyariatkannya thalaq, iddah wanita yang di thalaq, arti *quru'*, thalaq *raj'i*, *khulu'*, nikah *muhallil*, surat Al-Baqarah ayat 228-231
- 3) Wanita yang diceraikan sebelum digauli, hak *mut'ah* bagi wanita yang diceraikan surat Al-Baqarah ayat 237
- 4) *Syiqoq*, surat An-Nisa' ayat 35-36
- 5) *Li'an*, surat An-Nur ayat 6-10
- 6) *Tafriq* karena faqirnya suami, surat An-Nur ayat 32
- 7) Iddah wanita yang di thalaq sebelum di gauli, surat al ahzab ayat 49
- 8) Hukum-hukum yang berkaitan dengan thalaq, surat at-thalaq ayat 1-3

**1. Konsep Cerai Menurut Ali As-Shabuni dalam Tafsir *Rawai'ul Bayan Tafsir Ayat Al-Ahkam Min al- Qur'an***

Biasanya dalam kehidupan berumah tangga tak terlepas dari problematika yang akan bermuara kepada sebuah perceraian. Kadang-kadang hanya dengan persoalan sepele, tetapi tidak ada i'tikad dari kedua belah pihak untuk mempertahankan ikatan perkawinan maka alternatif terakhir yang ditempuh adalah cerai. Itulah jalan yang Allah berikan kepada sebuah keluarga dengan persyaratan yang rumit dan pelik. Sehingga Allah menganggap bahwa perbuatan itu halal, tetapi dibenci oleh-Nya. Adapun beberapa ayat yang penulis temukan yang berkaitan tentang cerai berikut dengan asbabun nuzul dan penjelasan Syaikh Ali As-Shabuni dalam tafsirnya, di dalam firman Allah SWT :

**a. QS. Al-Baqarah [2] ayat: 228**

وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ ۚ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنْنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ وَبِعُولَتِهِنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ

أَرَادُوا إِصْلَاحًا ۚ وَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْنَ بِالْمَعْرُوفِ ۚ  
 وَلِلرِّجَالِ عَلَيْنَّ دَرَجَةٌ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Artinya: "Istri-istri yang ditalak handaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru'. Tidak boleh bagi mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahim mereka, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhir. Dan para suami mereka lebih berhak rujuk (kembali) kepada mereka dalam masa itu, jika mereka (para suami) menghendaki islah (perbaikan). Dan mereka (para perempuan) mempunyai hak seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. Tetapi para suami mempunyai kelebihan di atas mereka. Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana." (QS. Al-Baqarah: 228).

Diriwayatkan oleh ats-Tsa'labi dan Hibatullah bin Salamah di dalam kitab an-Nasikh, yang bersumber dari al-Kalbi dan Muqatil. Bahwa Isma'il bin 'Abdillah al-Ghifari menceraikan istrinya, Qathilah, di zaman Rasulullah ia sendiri tidak mengetahui bahwa istrinya itu hamil. Setelah ia mengetahuinya, iapun rujuk kepada istrinya. Istrinya melahirkan dan meninggal, demikian juga bayinya. Maka turunlah ayat ini (al-Baqarah: 228) yang menegaskan betapa pentingnya masa iddah bagi wanita, untuk mengetahui hamil tidaknya seorang istri.<sup>19</sup>

Makna dari ayat di atas menjelaskan tentang istri-istri yang diceraikan para suami mereka lantaran sebab, mereka harus menunggu selama kurun waktu yaitu selama tiga kali suci atau tiga

<sup>19</sup> Dahlan, Zaka Al Farizi, *ASBABUN NUZUL Latar Belakang Turunnya Ayat-Ayat Al-Qur'an* (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2000), hlm. 7

kali haid untuk mengetahui keterbebebasan rahim, agar tidak ada pembaruan nasab, dan para suami mereka lebih berhak terhadap mereka untuk rujuk dibanding laki-laki lain selama masa iddah mereka belum berakhir. Tujuan dari ruju' ini adalah perbaikan bukan untuk menimbulkan mudarat. Para istri berhak didampingi dengan baik dan digauli secara patut yang mesti dilakukan oleh suami mereka, sebagaimana mereka mentaati perintah Allah Swt. Namun laki-laki memiliki derajat melebihi mereka terkait pengayoman dan pemberian nafkah, serta kewenangan dan kepatuhan.<sup>20</sup>

**b. QS. Al-Baqarah [2] Ayat : 229-230**

الطَّلَاقُ مَرَّتَانٍ فَإِمْسَاكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٍ بِإِحْسَانٍ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا بِمَا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ حِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴿٢٢٩﴾ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدِ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ﴿٢٣٠﴾

Artinya: “Talak (yang dapat dirujuk) itu dua kali. Setelah itu (suami) boleh rujuk kembali dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali

<sup>20</sup> Muhammad Ali Ash-Shabuni , *Kitab Tafsir Ayat-Ayat Ahkam*, Terj, Keira, hlm 326

*keduanya (suami dan istri) khawatir tidak mampu menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kamu (wali) khawatir bahwa keduanya tidak mampu menjalankan hukum-hukum Allah, maka keduanya tidak berdosa atas bayaran yang (harus) diberikan oleh istri untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah kamu melanggarnya. Barang siapa melanggar hukum-hukum Allah, mereka Itulah orang-orang yang zalim.”(229)“Kemudian jika si suami mentalaknya (setelah talak yang kedua), maka perempuan itu tidak halal lagi baginya sebelum dia menikah dengan suami yang lain. Kemudian jika suami yang lain itu menceraikannya, maka tidak ada dosa bagi keduanya (bekas suami pertama dan istri) untuk menikah kembali jika keduanya berpendapat akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Itulah ketentuan-ketentuan Allah yang diterangkan-Nya kepada orang-orang yang (mau) mengetahui”. (QS. Al-Baqarah: 229-230).*

Asbabun Nuzul ayat ini adalah diriwayatkan oleh at-Tirmidzi dan yang lainnya dari Aisyah berkata bahwa dahulu jika seorang menceraikan istrinya, ia akan menceraikannya sekehendaknya dan ia masih dalam keadaan berstatus istrinya jika ia merujuknya di masa iddah, walaupun ia menceraikannya seratus kali atau lebih.<sup>21</sup>

Hak laki-laki pada zaman jahiliyah untuk rujuk pada istrinya, kendatipun dia telah bercerai beberapa kali dengan syarat wanita itu masih dalam masa iddah. Salah seorang laki-laki dari kaum anshor memarahi istrinya dan berkata ‘demi Allah aku tidak

---

<sup>21</sup> Imam al-Suyuti, *Asbabun Nuzul, Sebab-sebab Turunnya al-Qur’an*, (Jakarta: Pustaka al-Kausar, 2014), hlm. 75.

akan melindungi dan menceraikanmu. perempuan itu berkata, bagaimana hal itu bisa terjadi? Laki-laki itu menjawab, saya jatuhkan talakmu kemudian kalau iddahmu hampir habis aku rujuk. Selanjutnya wanita itu menyampaikan kepada Rasulullah, akhirnya turunlah ayat ini.<sup>22</sup>

Kemudian Allah Swt. Menjelaskan bahwa talak yang diperkenankan untuk ruju' adalah dua kali. Jika suami menjatuhkan talak kepada istri untuk ketiga kalinya maka istri yang diceraikannya tidak halal lagi baginya sebelum menikah lagi dengan suami lain setelahnya. Adapun jika talaknya belum tiga kali maka ia boleh rujuk keadanya dengan ikatan pernikahannya. Ia dapat mempertahankan secara patut lantas menggaulinya dengan baik dan mendampingi. Atau menjatuhkan talak barangkali ia akan bahagia dengan pernikahan yang kedua.<sup>23</sup>

**c. QS. Al-Baqarah [2] ayat : 231-232**

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلِّغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأُمْسِكُوهُنَّ  
بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرَحوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا  
لِتَعْتَدُوا وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ وَلَا تَتَّخِذُوا  
آيَاتِ اللَّهِ هُزُوعًا وَادْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنْزَلَ  
عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ يَعِظُكُمْ بِهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ  
وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿٢٣١﴾ وَإِذَا  
طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلِّغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ  
يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ ذَلِكَ

<sup>22</sup> Mardani, *Tafsir Ahkam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar 2014), hlm. 275

<sup>23</sup> Muhammad Ali Ash-Shabuni , *Kitab Tafsir Ayat-Ayat Ahkam*, Terj, Keira, hlm 339

يُوعِظُ بِهِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ  
ذَلِكُمْ أَزْكَى لَكُمْ وَأَطْهَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ

﴿٢٣٢﴾

Artinya: “Apabila kamu mentalak istri-istrimu, lalu mereka mendekati akhir iddahnya, maka rujuklah mereka dengan cara yang ma'ruf, atau ceraikanlah mereka dengan cara yang ma'ruf (pula). Janganlah kamu rujuk mereka dengan maksud jahat untuk menzalimi mereka. Barang siapa melakukan demikian, maka sungguh ia menzalimi dirinya sendiri. Janganlah kamu jadikan hukum-hukum Allah sebagai permainan. Ingatlah nikmat Allah kepadamu, dan apa yang telah diturunkan Allah kepadamu yaitu Al Kitab (Al Qur'an) dan Hikmah (As Sunnah) untuk memberi pengajaran kepadamu. Dan bertakwalah kepada Allah serta ketahuilah bahwa Allah Maha mengetahui segala sesuatu.”(232)“Apabila kamu mentalak istri-istrimu, lalu habis masa iddahnya, maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka menikah lagi dengan calon suaminya, apabila telah terjalin kecocokan di antara mereka dengan cara yang ma'ruf. Itulah yang dinasihatkan kepada orang-orang yang beriman di antara kamu kepada Allah dan hari akhir. Itu lebih baik bagimu dan lebih suci. Allah mengetahui, sedangkan kamu tidak mengetahui.” (QS. Al-Baqarah: 231-232).

Dalam beberapa kitab tafsir disebutkan bahwa yang melatarbelakangi turunnya ayat ini adalah

peristiwa kasus yang terjadi pada salah seorang sahabat kala itu tatkala saudari perempuannya telah ditalak oleh suaminya (dengan talak raj'i satu atau dua), lantas suaminya tidak segera me-ruju'-nya sampai habis masa iddah-nya, kemudian saat sudah habis masa iddah-nya itu keduanya sama-sama saling menginginkan untuk ruju', namun wali si perempuan (sahabat itu) menghalangi. Dalam banyak riwayat disebutkan sahabat itu bernama Ma'qil ibn Yasar dan kasusnya pada saudari perempuannya,<sup>24</sup> Ada juga riwayat yang menyebut bahwa sahabat itu bernama Jabir ibn Abdullah al-Ansari dan kasusnya pada anak perempuan pamannya.<sup>25</sup>

Asbabun nuzul tersebut diperkuat dengan hadits yang diriwayatkan oleh imam Bukhari: *"Dari Ma'qil bin Yasar dia bercerita bahwa QS Al-Baqarah 232 itu turun berkenaan dengan dirinya. Ia berkata; Aku menikahkan saudara perempuanku kepada seorang laki-laki, kemudian ia menceraikannya. Lalu ketika masa iddahnya habis laki-laki itu datang kembali maka kukatakan kepadanya, "Aku telah menikahkanmu, dan memuliakanmu lalu kamu menceraikannya, kemudian saat kamu datang untuk meminangnya kembali, tidak, demi Allah, adikku itu tidak akan kembali kepadamu selama-lamanya." Sebenarnya, tidak ada masalah pada laki-laki itu dan saudara perempuanku juga mau ruju' kepadanya, maka Allah pun menurunkan QS Al-Baqarah 232 ini, Karena itu, aku pun berkata, "Sekarang aku akan melakukannya wahai Rasulullah." Maka ia pun menikahkan wanita itu kepadanya"* (HR. Bukhari no. 4735)

Berkeaan dengan masa iddah seorang istri, maka seorang suami harus memperhatikan dan memastikan kembali atas keyakinannya rujuk

---

<sup>24</sup> Muhammad ibn Jarir al-Tabari, *Jami' al-Bayan 'an Ta'wil A y Al-Qur'an* (Makkah: Dar al-Tarbiyah wa al-Turath, t.th), Jilid 5, hlm. 7

<sup>25</sup> Muhammad ibn Jarir al-Tabari, *Jami' al-Bayan 'an Ta'wil A y Al-Qur'an* (Makkah: Dar al-Tarbiyah wa al-Turath, t.th), Jilid 5, hlm. 21

kembali atau mentalaknya, sehingga terdapat kepastian yang diketahui oleh istri karena keinginannya dikemudian hari untuk mencari pasangan yang lebih baik dari suami sebelumnya. Jika sang suami telah yakin akan mentalaknya maka disaat masa iddahnya akan berakhir, maka seyogyanya tidak menyakitinya, misalnya saat masa iddah akan berakhir suami merujuk kembali istrinya, kemudian di hari berikutnya ia mentalak lagi. Maka hal ini sama juga dengan menyakiti dan memberi mudharat dengan memanjang atau memperbarui masa iddahnya, hal ini terdapat larang pada ayat di atas yang berbunyi :

“وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ

*Artinya : “Apabila kamu mentalak istri-istrimu, lalu habis masa iddahnya, maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka menikah lagi dengan calon suaminya”.*

## 2. Hukum-hukum yang Terkandung Pada Ayat-Ayat Tentang Cerai

Berdasarkan rincian sebagian ayat-ayat hukum tentang cerai yang dibahas di atas, Ali As-Shabuni memaparkan dalam tafsirnya, sebagai berikut :

- a. Talak adalah pelepasan dari ikatan pernikahan. Talak yang diperkenankan rujuk adalah dua kali. Jika suami menjatuhkan talak kepada istri untuk ketiga kalinya maka istri yang diceraikannya tidak halal lagi baginya sebelum menikah dengan suami lain setelahnya. Adanya kesempatan rujuk ini agar suami mempertahankannya secara patut lantas menggaulinya dengan baik dan mendampingi. Atau menjatuhkan talak kepadanya agar ia dapat menikah dengan suami lain yang ia kehendaki,

barangkali ia akan bahagia dengan pernikahan keduanya.<sup>26</sup>

- b. Suami yang mentalak istrinya tidak diperkenankan mengambil kembali sedikitpun mahar yang telah ia berikan kepada istri, kecuali bila istri yang mengajukan *khulu'* karena khawatir adanya hubungan yang tidak baik antara suami istri.<sup>27</sup>
- c. Mengenai masa iddah seorang istri, seorang suami harus memperhatikan dan memastikan kembali atas keyakinannya rujuk kembali atau mentalaknya, sehingga terdapat kepastian yang diketahui oleh istri karena keinginannya dikemudian hari untuk mencari pasangan yang lebih baik dari suami sebelumnya. Jika sang suami telah yakin akan mentalaknya maka disaat masa iddah akan berakhir, maka seyogyanya tidak menyakitinya, misalnya saat masa iddah akan berakhir suami merujuk kembali istrinya, kemudian di hari berikutnya ia mentalak lagi.
- d. Arti *quru'* diperselisihkan oleh para ulama, Syaikh Ali As-Shabuni memaparkan perbedaan ulama dalam tentang arti *quru'* ini menjadi dua yaitu haid dan suci. Imam Malik dan Imam Syafii berpendapat *quru'* itu suci, sedangkan Imam Abu Hanifah dan Imam Ahmad berpendapat bahwa *quru'* adalah haidh. Setelah Syaikh Ali As-Shabuni menjelaskan argumen masing-masing pendapat, beliau men-*tarjih* bahwa arti yang lebih tepat untuk *quru'* adalah haid.<sup>28</sup>
- e. Talak tiga kali dalam satu majelis dihukumi jatuh talak tiga kali, Syaikh Ali As-Shabuni mengatakan bahwa ini merupakan *ijma'* para ulama sejak era sahabat. Hanya Imam Ibnu Taimiyah dan muridnya Ibnu Qayyim Al-

<sup>26</sup> Tafsir Ayat-Ayat Ahkam, hlm. 326

<sup>27</sup> Tafsir Ayat-Ayat Ahkam hlm. 326

<sup>28</sup> Tafsir Ayat-Ayat Ahkam hlm. 332

Jauziyyah yang mengatakan bahwa talak tiga dalam satu majelis dihukumi talak satu.<sup>29</sup>

- f. Seorang istri diperbolehkan menebus dirinya bila ada gejala-gejala perselisihan yang disulut oleh sesuatu yang sangat pelik, dan seorang suami boleh menerima harta dari istrinya. Proses demikian disebut sebagai *khulu'*. Kemudian para ulama berbeda pendapat apakah suami boleh mengambil dari istrinya melebihi mahar atau apa yang telah ia berikan pada istrinya, dalam hal ini mayoritas ulama mengatakan boleh, sementara As-Sya'bi, Az-Zuhri dan Hasan Al-Bashri mengatakan tidak boleh. Syaikh Ali As-Shabuni men-tarjih bahwa suami boleh mengambil lebih namun hukumnya makruh.<sup>30</sup>
- g. Pernikahan seorang muhallil oleh mayoritas ulama yaitu Imam Malik, Ahmad, Syafi'i, dihukumi tidak sah. Karena tujuan pernikahan adalah bersifat terus dan selamanya. Pernikahan tahlil ini tidak sah karena bisa disamakan dengan nikah mut'ah yang jelas batilnya berdasarkan ijma' para ulama'.<sup>31</sup>
- h. Syaikh Ali As-Shabuni menjelaskan dalam hikmah disyariatkannya perceraian bahwa Islam memperbolehkan perceraian, meskipun perceraian tersebut termasuk perbuatan yang sangat dibenci Allah. Diperbolehkannya perceraian karena adanya keadaan yang memaksa. Di sisi lain perceraian diharapkan bisa menjadi jalan keluar atas persoalan dalam rumah tangga, yang dampaknya tidak hanya dirasakan oleh suami istri tapi oleh seluruh anggota keluarga.<sup>32</sup>

---

<sup>29</sup> Tafsir Ayat-Ayat Ahkam, hlm. 338

<sup>30</sup> Tafsir Ayat-Ayat Ahkam, hlm. 341

<sup>31</sup> Tafsir Ayat-Ayat Ahkam, hlm. 344

<sup>32</sup> Tafsir Ayat-Ayat Ahkam, hlm. 346

### 3. Disyari'atkannya Talak Dalam Islam

Dalam hal aturan berumah tangga di dalam Islam sangat diperhatikan, tidak terbatas dalam hal kebahagiaan menuju ikatan pernikahan, jika terdapat hal-hal yang negatif dalam hubungan berumah tangga, Islam memberikan jalan untuk menyelesaikan, diantaranya dengan saling memperbaiki keadaan atau menceraikannya. Maka Allah SWT menjelaskan perkara ini di dalam QS. Al-Baqarah [2] ayat 229 – 230.

Begitu juga terdapat perintah untuk bermu'amalah dengan baik kepada istri yang ditalak masih dalam masa iddah, jika sang suami menghendaki rujuk dengan tujuan ingin memperbaiki hubungan kembali maka Islam sangat menganjurkannya, jika kebalikan dari hal tujuan baiknya yaitu terdapat niat untuk menyakitinya maka pemutusan ikatan pernikahan adalah jalan terakhir. Allah SWT berfirman di dalam QS. Al-Baqarah [2] ayat 231-232. Sebab-sebab perceraian diantaranya :

#### a. Khulu'

Berkenaan pemaparan Khulu' sesuai firman Allah SWT yang berbunyi :

الطَّلَاقُ مَرَّتَانٍ فَإِمْسَاكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٍ بِإِحْسَانٍ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ حِفْظُهُمَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

Artinya: “Talak (yang dapat dirujuk) itu dua kali. Setelah itu (suami) boleh rujuk kembali dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu yang telah kamu

*berikan kepada mereka, kecuali keduanya (suami dan istri) khawatir tidak mampu menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kamu (wali) khawatir bahwa keduanya tidak mampu menjalankan hukum-hukum Allah, maka keduanya tidak berdosa atas bayaran yang (harus) diberikan oleh istri untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah kamu melanggarnya. Barang siapa melanggar hukum-hukum Allah, mereka Itulah orang-orang yang zalim.” (QS. Al-Baqarah: 229).*

Terkadang terjadi kericuhan dalam berumah tangga sehingga memicu seorang suami menceraikan istrinya, sehingga suami meminta kembali apa yang pernah diberikan kepadanya. Namun hal ini terdapat larangan bahwa meminta kembali hartanya dari istri karena perceraian.

Jika seorang istri yang meminta cerai, maka tidak ada larangan bagi suami meminta sesuatu dari harta yang diberikan kepada istrinya, maka yang seperti ini dinamakan *Khulu'*.<sup>33</sup>

**b. Syiqaq**

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ

وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلَيْهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا

إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿١٢٥﴾

Artinya: "Dan jika kamu khawatir terjadi persengketaan antara keduanya, maka

<sup>33</sup> Tafsir Ayat-Ayat Ahkam, hlm. 341

*kirimlah seorang juru damai dari keluarga laki-laki dan seorang juru damai dari keluarga perempuan. Jika keduanya (juru damai itu) bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-istri itu. Sungguh, Allah Mahateliti, Maha Mengenal.” (QS. An-Nisaa:35).*

Syaikh Ali As-Shabuni menjelaskan bahwa *khithab* dari ayat ini adalah kepada pemerintah, karena *khithab* pada ayat sebelumnya yaitu

وَأَهْجُرُوهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ

Adalah hak suami. karena Allah ketika menyebut tentang *nusyuz* seorang istri, seorang suami berhak menasehati, dan menjauhinya dari tempat tidur dan memukulnya, Allah menjelaskan bahwa tidak ada lagi cara setelah memukul kecuali melalui *muhakamah* kepada orang yang *inshaf* (proporsional) dalam menilai pihak yang dizalimi dengan yang zalim, dan mengarahkan hukumnya kepada suami istri. dan yang berkuasa dalam hal ini adalah sulthan atau pemerintah yang berkuasa atas hukum dan berhak menegakkannya.<sup>34</sup>

Zahir perintah dari ayat *فَاتَّبِعُوا* adalah sebuah kewajiban, pendapat ini dikemukakan oleh Imam As-Syafi'i. karena muhakamah antara suami istri yang sedang berselisih merupakan bagian dari menghilangkan kezaliman yang merupakan kewajiban umum bagi pemerintah.

para ulama berbeda pendapat apakah dua orang hakam berhak memisahkan suami istri tanpa izin dari keduanya, dalam hal ini Imam Abu Hanifah dan Imam Ahmad berpendapat bahwa

<sup>34</sup> Ali As-Shabuni, *Rowai' Al-Bayan*, hlm. 432

dua orang hakam tidak berhak memisahkan suami istri tanpa kerelaan keduanya karena dua hakam ini merupakan wakil dari keduanya.

imam malik berpendapat bahwa dua orang hakam wajib membuat keputusan yang dipandang maslahat bagi suami istri tanpa perlu izin keduanya, jika dua hakam memandang pemisahan (*tathliq*) adalah maslahat, maka dua hakam ini dapat memisahkan. bila dua hakam memandang bahwa istri perlu menebus dengan hartanya, maka keduanya bisa memutuskan ini. karena dua hakam ini mendapat perwakilan dari pemerintah/imam dalam menyelesaikan *syiqaq* baik untuk menyatukan kembali suami istri atau memisahkannya.

Imam As-Syafi'i dalam hal ini memiliki dua qaul

*Pertama*, Allah tidak menisbatkan kepada kedua hakam kecuali *ishlah* إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا, yang konsekuensinya dibalik *ishlah* ini tidak diserahkan kepada hakam, karena keduanya hanya wakil, dan wakil tak bisa memutuskan hukum untuk suami istri tanpa kerelaan mereka berdua sebagai pihak yang diwakili.

*Kedua*, Allah menamai wakil ini dengan hakam

فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ ۖ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا

*Hakam* adalah hakim, dan diantara sifat hakim adalah berhak membuat keputusan tanpa harus meminta kerelaan yang dihukumi (*mahkum alaih*) baik mereka rela ataupun benci.<sup>35</sup>

At-Thabari berkata bahwa dua orang hakam ataupun salah satunya tidak berhak memisahkan suami istri ataupun mengambil harta (*khulu'*) kecuali atas kerelaan suami istri sebagai *mahkum alaih* (yang dihukumi) atas keputusan tersebut.

---

<sup>35</sup> Ali As-Shabuni, Rowai' Al-Bayan, hlm. 472

Syaikh Ali As-Shabuni berkata bahwa barangkali pendapat pertamalah yang paling *rajih* karena dipilih oleh At-Thabari sebagai pendapat dan dalil yang kuat.<sup>36</sup>

**c. Tafriq Dengan Alasan Faqirnya Suami**

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ  
 وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ  
 وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٣٢﴾

Artinya: “Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.” (QS. An-Nur:32).

Sebagian ulama beristidlal dengan ayat tersebut bahwa sebuah pernikahan tidak dapat difasakh karena ketidakmampuan suami dalam memberi nafkah, karena Allah sendiri tidak menjadikan faqir sebagai alasan yang menghalangi untuk menikahkan, bahkan Allah memotivasi untuk menikahkan orang-orang faqir, bahkan Allah menjanjikan mereka dengan kekayaan. kalaulah kefaqiran bukan merupakan penghalang untuk memulai sebuah ikatan pernikahan, maka terlebih lagi kefaqiran juga bukan penghalang untuk melanggengkan ikatan pernikahan.<sup>37</sup>

An-Naqqasy berkata bahwa ayat ini merupakan hujjah bagi orang yang berkata bahwa hakim berhak memisahkan suami istri jika suami faqir dan tidak dapat menafkahi, karena Allah

<sup>36</sup> Ali As-Shabuni, Rowai’ Al-Bayan, hlm. 473

<sup>37</sup> Ali As-Shabuni, Rowai’ Al-Bayan, Juz 2 hlm. 190

berkata *يُغْنِيهِمُ اللَّهُ* dan Allah tidak berkata "dipisahkan".

Al-Qurthubi berkata bahwa sanggahan ini merupakan sanggahan yang lemah karena ayat ini tidaklah menerangkan hukum tentang orang yang tidak mampu memberi nafkah, akan tetapi ayat ini merupakan janji Allah untuk memberi kekayaan bagi orang yang menikahi orang faqir. adapun orang yang menikah dengan orang yang kaya kemudian ia mempersulit nafkah maka hakim berhak memisahkan keduanya. Allah berfirman.

وَإِنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِنْ سَعَتِهِ

Artinya: "Jika keduanya bercerai, maka Allah akan memberi kecukupan kepada masing-masingnya dari limpahan karunia-Nya." (QS. An-Nisa: 130).

Syaikh Ali As-Shabuni berkata bahwa tujuan utama dari surat An-Nur ayat 32 bahwa disunnahkan bagi keluarga istri untuk tidak menolak pelamar yang shaleh, baik rekam jejaknya, baik akhlaknya, semata karena alasan faqir. karena harta itu datang dan pergi. dan dalam fadhil Allah sesuatu yang mencukupkan bagi semuanya.

Dan dalam ayat tersebut tidak ada yang menunjukkan atas fasakh atau tidak fasakh pernikahan karena alasan faqir. wallahu a'lam.<sup>38</sup>

### C. Analisis Konsep Cerai dalam Tafsir Rawai'ul Bayan Tafsir Ayat Al-Ahkam min Al-Qur'an

Di dalam Tafsir Al-Ahkam fil Ayat yang dikarang oleh beliau Ali Ash-Shabuni berkenaan hukum-hukum agama yang terkandung di dalam ayat tersebut. Sehingga pembahasan yang ada di kitab beliau hanya memilih dan memilah ayat-ayat yang di dalamnya terdapat perkara-

<sup>38</sup> Ali As-Shabuni, Rowai' Al-Bayan, Juz 2 hlm 191

perkara yang mengandung hukum fiqih, seperti halnya pembahasan yang dipaparkan dalam penulisan peneliti tentang ayat-ayat cerai.

Dengan adanya pembatasan ruang lingkup masalah yang menjadi titik pembahasan sebagai bahan analisis, maka peneliti dapat menganalisis hukum konsep cerai dalam Tafsir *Rawai'ul Bayan Tafsir Ayat Al-Ahkam Min al-Qur'an* adalah :

1. Masa Iddah seorang istri yang ditalak adalah tiga kali quru', jika telah berakhir masa iddah dan suami tidak merujuk, maka sudah jatuh talak atas wanita tersebut. Dan harus diperhatikan kepada seorang suami yang telah yakin akan mentalaknya maka disaat masa iddahnya akan berakhir, maka seyogyanya tidak menyakitinya, sebagai permisalan saat masa iddah akan berakhir suami merujuk kembali istrinya dengan tujuan mengulur masa iddah kembali, kemudian ditalak lagi.
2. Talak adalah pelepasan dari ikatan pernikahan. Talak yang diperkenankan rujuk adalah dua kali. Jika suami menjatuhkan talak kepada istri untuk ketiga kalinya maka istri yang diceraikannya tidak halal lagi baginya sebelum menikah dengan suami lain setelahnya. Adanya kesempatan rujuk ini agar suami mempertahankannya secara patut lantas menggaulinya dengan baik dan mendampingi. Atau menjatuhkan talak kepadanya agar ia dapat menikah dengan suami lain yang ia kehendaki, barangkali ia akan bahagia dengan pernikahan keduanya.<sup>39</sup>
3. Suami yang mentalak istrinya tidak diperkenankan mengambil kembali sedikitpun mahar yang telah ia berikan kepada istri, kecuali bila istri yang mengajukan *khulu'* karena khawatir adanya hubungan yang tidak baik antara suami istri.<sup>40</sup>

---

<sup>39</sup> Tafsir Ayat-Ayat Ahkam hlm. 326

<sup>40</sup> Tafsir Ayat-Ayat Ahkam hlm. 326

4. Arti *quru'* diperselisihkan oleh para ulama, Syaikh Ali As-Shabuni memaparkan perbedaan ulama dalam tentang arti *quru'* ini menjadi dua yaitu haid dan suci, kemudian beliau men-*tarjih* bahwa arti yang lebih tepat untuk *quru'* adalah haid.<sup>41</sup>
5. Talak tiga kali dalam satu majelis dihukumi jatuh talak tiga kali, Syaikh Ali As-Shabuni mengatakan bahwa ini merupakan *ijma'* para ulama sejak era sahabat.<sup>42</sup>
6. Seorang istri diperbolehkan menebus dirinya bila terjadi perselisihan yang berulang-ulang dan seorang suami boleh menerima harta dari istrinya. Hal demikian disebut sebagai *khulu'*.<sup>43</sup>
7. Kemudian para ulama berbeda pendapat apakah suami boleh mengambil dari istrinya melebihi mahar atau apa yang telah ia berikan pada istrinya, dalam hal ini mayoritas ulama mengatakan boleh sebagaimana pula pendapat yang ditarjih oleh Syaikh Ali As-Shabuni namun hukumnya makruh.<sup>44</sup>
8. Pernikahan seorang muhallil oleh mayoritas ulama dihukumi tidak sah, karena bisa disamakan dengan nikah mut'ah yang jelas batilnya sedangkan tujuan pernikahan adalah bersifat terus dan selamanya.<sup>45</sup>
9. Terdapat hikmah disyariatkannya perceraian bahwa Islam memperbolehkan perceraian karena adanya keadaan yang memaksa meskipun perceraian tersebut termasuk perbuatan yang sangat dibenci Allah.<sup>46</sup>

#### D. Analisis Pendapat Ulama tentang Konsep Cerai dalam Tafsir *Rawai'ul Bayan Tafsir Ayat Al-Ahkam Min al-Qur'an*

Peneliti melihat bahwa beliau adalah salah satu ulama yang digolongkan ulama penarjih dari sebuah

---

<sup>41</sup> Tafsir Ayat-Ayat Ahkam hlm. 332

<sup>42</sup> Tafsir Ayat-Ayat Ahkam hlm. 338

<sup>43</sup> Tafsir Ayat-Ayat Ahkam, hlm. 341

<sup>44</sup> Tafsir Ayat-Ayat Ahkam, hlm. 341

<sup>45</sup> Tafsir Ayat-Ayat Ahkam hlm. 344

<sup>46</sup> Tafsir Ayat-Ayat Ahkam hlm. 346

hukum. Para ulama pentarjih hukum mereka adalah ulama yang memiliki kredibilitas dalam menguatkan (Mentarjih) salah satu pendapat dari satu imam mazhab dari pendapat-pendapat mazhab imam lain. Disamping itu juga mereka dapat menguatkan pendapat salah satu imam mazhab dari pendapat para muridnya atau pendapat imam lainnya, seperti ulama-ulama yang tergolong kategori ulama petarjih diantaranya Al-Murghainain (pengarang kitab Al-Hidayah) bermadzhab Hanafi, Imam Kholil bermadzhab Maliki, Imam Rafi'i dan Imam Nawawi bermadzhab Syafi'i, Abu Khottob Mahfuz bin Ahmad al-Kalwadzani bermadzhab Hambali.<sup>47</sup>

Sebagai bahan analisis, maka peneliti dapat menganalisis penjelasan pendapat Ulama tentang hukum konsep cerai dalam Tafsir *Rawai'ul Bayan Tafsir Ayat Al-Ahkam Min al- Qur'an* adalah :

#### 1. Quru'

Perbedaan pendapat terjadi diantara para ulama dalam pengertian quru' yaitu :

- a. Imam malik dan Imam Syafi'i berpendapat yang dimaksud dengan quru' adalah suci. Argumentasinya berdasarkan apa yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar, Aisyah, Zaid bin Tsabit.
- b. Imam abu Hanifah dan Imam Ahmad bin Hambal berpendapat yang dimaksud quru' adalah haid. Argumentasinya berdasarkan riwayat dari Umar, Ibnu Mas'ud, Abu Musa, Abu Darda' dan lainnya

#### 2. Talak raj'i

Terkait dengan talak raj'i para ulama berbeda pendapat perihal meruju' kembali istri misalnya menurut imam abu Hanifah dan Imam Malik berpendapat bahwa meruju' bisa dilakukan dengan ucapan seperti kata "akun ruju' kamu" dan juga bisa dengan perbuatan seperti ciuman bercumbu-cumbuan dan bersetubuh.

---

<sup>47</sup> Andy Haryono, Abdur Razzaq, "Analisis metode tafsir Ash-Shabuni dalam kitab *Rowai'ul Al-Bayan*", Wardah, Vol.18, No.1, 2017

Berbeda dengan Imam Syafi'i berpendapat bahwa ruju' itu harus dngan kalimat yang diucapkan secara tegas, tidak cukup dengan langsung dengan berhubungan badan dengan segala pendahulunya. Imam Syaukani menyatakan pendapat dari Imam Abu Hanifah dan Imam Malik lah yang benar karna masa 'iddah adalah masa untuk menimbang dan memilih. Sedangkan memilih bisa dilakukan dengan ucapan dan perbuatan.

### 3. Talak yang di ulang tiga kali

Mayoritas sahabat, tabi'in dan Imam madzhab empat berpendapat bahwa yang terlaksa talak tiga, sekalipun dalam hal ini mereka juga berbeda tentang hukumnya ,apakah haram atau sekedar makruh.

Sebagian ulama Zhahiri berpendapat, yang dihitung adalah talak satu, yang dinyatakan oleh : Thawus, madzhab imamiyah (syi'ah) dan Ibnu Taimiyah, yang selanjutnya pendapat ini diambil oleh sebagian ulama pada zaman sekarang. Sebagai usaha agar tidak menyusahkan banyak orang untuk meminimalisir potensi perceraian dan menghindari perbuatan *tahlil* (menikahkan dengan tujuan agar diperbolehkan menikahi mantan istri) yang jelas merusak

### 4. Hukum suami mengambil harta istri sebagai ganti talak

Mayoritas ulama fiqih berpendapat: suami boleh mengambil tambahan dari istrinya lebih dari apa yang pernah dia berikan pada istrinya. Tetapi Syabi', Az-Zuhri dan Hasan Basri berpendapat lain menurut mereka suami tidak boleh mengambil dari apa yang telah pernah ia berikan.

Mayoritas ulama berpendapat Khulu' termasuk talak. Sedangkan Imam Syafi'i dalam pendapat beliau yang terdahulu menyatakan khulu' termasuk *fasakh*.

### 5. Hukum pernikahan Muhallil

Para ulama' berbeda pendapat terkait dengan pernikahan muhallil. Mayoritas ulama' diantaranya Imam Malik, Imam Ahmad, Imam Syafi'i dan Tsauri berpendapat pernikahannya tidak sah. sehingga, mantan istri tidak halal kembali kepada suaminya yang pertama.

Madzhab Hanafiah dan sebagian ulama pengikut madzhab Syafi'i berpendapat hukum pernikahannya makruh dan tidak batal. Dari nama "*muhallil*" itu sendiri sudah menunjukan sahnya pernikahan tersebut, sebab dia sebagai penyebab halal. Al Auza'i juga menyatakan perbuatan semacam ini sangat tercela meskipun pernikahannya tetap boleh.

